

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN *KAFALAH BIL UJRAH* PADA PENERBITAN WARKAT BANK GARANSI DI PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG CITARUM BANDUNG DINI DELA OKTARIANE (10010211074)

---

**Kata Kunci : *Kafalah, Kafalah Bil Ujrah, Bank Garansi.***

Bank garansi diaplikasikan menggunakan akad *kafalah* yang bertujuan bank bersedia menjamin nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan. Dalam praktiknya atas pemberian fasilitas dan penerbitan bank garansi, bank mendapat imbalan sebagai *fee* atas penyediaan fasilitas Bank Garansi. Kondisi ini menjadikan kegiatan *muamalah* produk bank garansi di indikasikan belum sesuai dengan hukum islam. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dianalisis terbatas pada hal-hal berikut: Bagaimana *kafalah bil ujarah* menurut Hukum Islam? Bagaimana penerapan *kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di bank BRISyariah cabang Citarum Bandung? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penerapan *kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di PT. Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan cara wawancara dan dokumenter. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai penerapan *kafalah bil ujarah* dalam penerbitan warkat bank garansi di bank BRISyariah cabang Citarum Bandung.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *kafalah bil ujarah* dalam Hukum Islam terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, tidak dibenarkan mengambil imbalan, karena kegiatan *kafalah* dalam hal ini termasuk akad tolong-menolong (*tabarru'*). *Kedua*, dibolehkan karena telah melakukan usaha (*kasb*) yang memenuhi unsur *iwad*. Dalam pelaksanaannya, Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung menerima imbalan (*fee/ujrah*) dalam rangka menambah sumber pendapatan bank dengan menggunakan prosentase dan disyaratkan dibayar dimuka. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan *kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di bank BRISyariah cabang Citarum Bandung dalam penetapan dan pengambilan upah (*ujrah/fee*) belum sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan rambu-rambu pengupahan dan belum terpenuhi adanya unsur *iwad*.